

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. ADAT/ 'URF

##### 1. Pengertian 'Urf

Dari segi etimologi *al-'urf* berasal dari kata yang terdiri dari huruf 'ain, ra' dan fa' yang berarti kenal, dari kata ini muncul kata *ma'rifah* (yang dikenal), *ta'rif* (definisi), kata *ma'ruf* (yang di kenal sebagai kebaikan)

Adapun dari segi terminologi. Kata 'urf mengandung makna:

مَا عْتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ ، أَوْ لَفْظٌ تَعَارَفُوا  
إِطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنَى خَاصِّى لَا تَأَلَّفَهُ اللَّغَةُ وَلَا يَتَّبَادَرُ غَيْرَهُ عِنْدَ سَمَاعِهِ

*“Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.”<sup>19</sup>*

Kata 'Urf pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. 'Urf juga dapat dijadikan salah satu hujjah dalam menetapkan hukum Islam seperti halnya hadis Rasulullah SAW berikut:

---

<sup>19</sup> Abd.Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, sinar Grafika Offset, 2010) hal.55

ما رأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

Artinya: “apa yang dipandang baik oleh umat Islam, maka baik pula di sisi Allah”. (H.R Ahmad dari Ibnu Mas’ud)

Adapun pengertian *‘Urf* menurut salah satu tokoh fiqh yaitu Abdul Karim Zaidah berarti: Sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.<sup>20</sup>

## 2. Macam-Macam *‘Urf* atau Adat

Para Ulama Ushul fiqh membagi *‘Urf* atau Adat menjadi 3 macam antara lain:

### a. Ditinjau dari segi Objeknya

#### 1) *Al-‘Urf al-Qauli*

Ialah suatu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Seperti halnya kata *waladdun* secara etimologi artinya “anak” yang digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan. Berlakunya kata tersebut untuk perempuan karena tidak ditemukannya kata ini khusus untuk perempuan dengan tanda perempuan (*mu’annats*). Penggunaan kata *walad* itu untuk laki-laki dan perempuan, (mengenai waris/harta pusaka) berlaku juga dalam Al-Qur’an, seperti dalam surat an-nisa’ (4) : 11-12. Seluruh kata *walad* dalam kedua ayat tersebut yang disebutkan secara berulang-

---

<sup>20</sup> Yayan Sopyan, *Islam Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: PT Wahana Semesta Intermedia, 2012), hal. 11

ulang kali, berlaku untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Dalam kebiasaan sehari-hari (*'urf*) orang Arab, kata *walad* itu digunakan hanya untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan; sehingga dalam memahami kata *walad* kadang digunakan *'urf qauli* tersebut. Umpamanya dalam memahami kata *walad* pada surat an-nissa'(4) : 176.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ

Artinya : "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal."<sup>21</sup>

Melalui penggunaan *'urf qauli*, kata *kalalah* dalam ayat tersebut diartikan sebagai "orang yang tidak meninggalkan anak laki-laki". Dalam hal ini (dengan pemahaman *'urf qauli*) , anak laki-laki dapat meng-hijab saudara-saudara sedangkan anak perempuan tidak dapat.

## 2) *Urf fi'il*,

---

<sup>21</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah New Cordova*, (Bandung: Syamsyil Qur'an, 2012), hal.106

Adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan. Sebagai contoh dalam bermu'amalah yaitu kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli.

b. Dari segi kecakupannya atau ruang lingkungannya yaitu:

1. *Al-'urf al-'am*

Adalah tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama.

2. *Al-'Urf al-Kash*

Adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu atau khusus dan dilakukan pada waktu tertentu pula.

c. Dari segi keabsahannya atau penilaian dari segi baik buruknya, yaitu:

1. *Al-'Urf al-Sahih*

Adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis), yang dilakukan secara berulang-ulang dan diterima oleh banyak orang sopan santun dan budaya luhur. Seperti contoh menjalin silaturahmi kepada semua orang.

## 2. *Al-'Urf al-Fasid*

Adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Meskipun kebiasaan ini merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun umpunya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, pesta dengan menghadirkan minuman-minuman haram, membunuh anak yang baru lahir, kumpul kebo (hidup bersma tanpa menikah).<sup>22</sup>

## 3. Kedudukan 'Urf dalam menetapkan Hukum

Dalam kehidupan sosial dalam masyarakat manusia yang tidak mempunyai undang-undang (hukum) maka 'urf lah (kebiasaan) yang menjadi undang-undang yang mengatur mereka . jadi sejak zaman dahulu 'Urf mempunyai fungsi sebagai hukum dalam kehidupan manusai. Sudah dijelaskan bahwa 'urf atau 'adat yang sudah diterima dan diambil alih oleh syara' atau yang secara tegas telah ditolak oleh syara', tidak perlu diperbincangkan lagi tentang kejujiahannya. Dengan demikian, pembicaraan tentang kejujahan 'urf atau 'adat ini sedapat mungkin dapat dibatasi pada 'urf bentuk keempat (sebagaimana disebutkan diatas), baik yang termasuk pada 'adat atau 'urf yang umum dan yang tetap ( yang tidak mungkin mengalami perubahan), maupun 'adat khusus yang dapat mengalami perubahan bila waktu atau tempat terjadinya sumber berubah.

---

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal.413

Secara umum *'urf* atau *'adat* itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama dikalangan madzhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Hanafiyah menggunakan istihsan dalam berijtihad, dan salah satu bentuk istihsan itu ada *Istihsan al-'urf* (istihsan yang menyandar pada *'urf*). Oleh ulama Hanafiyah, *'urf* itu di dahulukan atas qiyas khafi dan juga didahulukan atas nash yang umum, dalam arti *'urf* itu men-*thakhsis* umum nash. Ulama Malikiyah menjadikan *'urf* atau tradisi yang hidup dikalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukan dari hadis ahad. Para ulama yang mengamalkan *'urf* itu dalam memahami dan meng-*istinbath*-kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *'urf* tersebut. Adapun syarat *'Urf* bisa diterima anantara lain:

- a) *'Adat* atau *'Urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.  
Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi 'adat atau 'urf yang shahih, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
- b) Adat atau *'urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan 'adat iyu, atau dikalangan sebagian besar warganya.
- c) *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) padasaat itu: bukan *'urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti *'urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum.
- d) *'Urf* tidak bertentangan dengan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip pasti.

Maka dari itu ‘*Urf*’ atau adat bisa dikatakan sebagai perkataan dan perbuatan yang menyangkut kebiasaan yang sering dilakukan. *Urf* ini dianggap sebagai salah satu sumber undang-undang (hukum) dimana unsur-unsur banyak diambilkan dari hukum-hukum yang berlaku dan bisa dijadikan landasan dalam menetapkan hukum. Maka dalam hal ini peneliti akan menggali lagi mengenai ‘*Urf*’ adat atau tradisi masyarakat Trenggalek mengenai perayaan pesta pernikahan dengan mengadakan pagelaran seni jaranan Turonggo Yakso menurut Hukum Islam.

#### **B. *Tathayyur***

*Tathayyur* merupakan menganggap sial dengan burung, seseorang, suatu tempat, atau semisalnya dan itu termasuk *syirik* karena pelakunya bergantung kepada selain Allah SWT dengan keyakinan mendapat bahaya dari makhluk yang tidak memiliki manfaat atau mudharat untuk dirinya sendiri. padahal segala sesuatu, termasuk keberuntungan dan kesialan telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk menimpa kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Allah akan menimpakan sebuah kesialan atau keberuntungan kepada setiap orang disesuaikan dengan amal ibadahnya, atau Allah SWT hendak menguji orang tersebut.<sup>23</sup>

Sama halnya ketika seseorang ketika menemukan sebuah perhiasan dijalan kemudian, penemuan itu diumumkan dimedia sosial maupun media lainnya, dan hasilnya ada yang sebagian orang yang salut akan kejujuran orang tersebut dan ada sebagian orang yang memberikan sebuah peringatan.

---

<sup>23</sup> Khairul Hadi Bin Mohammad, *Makna Syirik Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik dan Kaitannya Dengan Fenomena Sekarang)*, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2013) hal. 28-29

Sebagian orang yang memberikan peringan tersebut memberikan peringatan agar perhiasan tersebut tidak diambil karena perhiasan tersebut termasuk dari bagian kesialan atau (*sawur*). Tidak ada sesuatu barang yang menimbulkan sebuah kesialan, kesialan maupun keberuntungan itu termasuk hak prerogatif dari Allah SWT. Jika ada sesuatu yang menimpa seseorang, maka ada sebab akibat yang membuatnya harus menimpa hal tersebut, yang manusia tidak dapat menghitungnya.

## C. Pernikahan

### 1. Pengertian Pernikahan

pengertian pernikahan atau perkawinan menurut bahasa Arab (*النكاح*) *al-nikah* yang bermakna *al wathi'* dan *al-dammul wa al-tadakhul*. Terkadang juga disebut *aldammu wa al-jam'u*, atau '*ibarat'an al-wathi'* *wa al-'aqad* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.<sup>24</sup>

Dalam kamus bahasa indonesia ada dua kata yang menyangkut masalah ini yaitu kawin dan nikah. Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi.<sup>25</sup> Perkawinan yang berasal dari kata nikah yang mengandung arti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Slamet Abidin & Aminuddin, *fiqh munaqahat*, (Bandung Pustaka Media, 1999), hal. 125.

<sup>25</sup> Wabah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989), hal.9

<sup>26</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Umum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hal.689



Nikah sendiri memiliki pengertian salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara si istri dan suaminya, kasih-mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga, dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong-tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.<sup>27</sup>

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk ciptaan Allah SWT baik manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Perkawinan haruslah mengikuti tata cara yang normatif dan legal, karena perkawinan manusia berbeda dengan binatang. Untuk binatang perkawinan hanyalah untuk memenuhi nafsu birahinya dan dilakukan dengan bebas menurut hawa nafsunya karena sudah menjadi kodrat binatang, sedangkan bagi manusia perkawinan diatur oleh syariat

---

<sup>27</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo Bandung, 2016), hlm. 375

dan peraturan yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Perkawinan dalam literatur fiqih berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu *nikah nakhaha* dan *zawajj*. Kedua kata ini kata yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Kata *nakhaha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin. Secara arti kata *nikah* atau *zawajj* berarti bergabung, hubungan kelamin dan juga berarti akad.<sup>28</sup>

Menurut istilah ilmu fiqih, *nikah* berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai kata (*lafazh*) *nikah* atau *tazwij*.<sup>29</sup> Sedangkan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan yang melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah warrahmah*.<sup>30</sup> Dari sekian pendapat mengenai pengertian pernikahan dapat ditarik garis besar bahwa perkawinan merupakan suatu perikatan (ikatan) dan akad yang dimaksudkan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan (kumpul atau *Al-Jam'u/Al-Dhamu*) yang awalnya haram dengan tujuan mewujudkan kebahagiaan dan kasih sayang hidup bersama (rumah tangga) yang diridhoi Allah SWT.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hal.782

<sup>29</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal.11

<sup>30</sup> Institut Agama Islam Negeri Salatiga, *Materi Ujian Komprehensif Lisam (UKL) Prodi Ahwal Al Syakhshiyah* (Salatiga:IAIN Salatiga, 2020) hal. 32

<sup>31</sup> Al-Mufarraj Sulaiman, *Bekal Pernikahan: Hukum Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair*,

## 2. Hukum Pernikahan

### a. Sunnah

Pada dasarnya hukum asal perkawinan adalah *Sunnah*. Artinya seseorang yang telah mencapai kedewasaannya jasmani dan rohani dan sudah mempunyai bekal untuk menikah dan takut terjerumus dalam perbuatan Zina maka dianjurkanlah untuk menikah. Seperti firman Allah berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ - ٣٢

Artinya : “Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang diantara kamu san juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya dan Allah maha luas pemberiannya, maha mengetahui.” (QS. An. Nur / 24:32).<sup>32</sup>

### b. Mubah

Mubah hukumnya bagi seseorang yang tidak memiliki pendorong atau faktor untuk menikah.

---

Wasiat & Kata Mutiara (Jakarta: Kuais Mandiri Cipta Persada, 2003), hal.5

<sup>32</sup> <https://www.merdeka.com/quran/an-nur> diakses pada 22 Januari 2022 pukul 15.45

WIB.

c. Wajib

Wajib hukumnya bagi seseorang yang sudah benar-benar layak untuk menikah baik dilihat dari kedewasaan rohaniyahnya sudah matang dan memiliki biaya untuk menikah serta memiliki biaya untuk menghidupi keluarganya dan apabila ia tidak menikah khawatir terjatuh pada perbuatan zina.

d. Makruh

Makruh hukumnya bagi seseorang yang dipandang dari pertumbuhan jasmaniyahnya sudah layak menikah akan tetapi ia khawatir tidak bisa memberi nafkah kepada calon istrinya.

e. Haram

Haram hukumnya bagi seseorang yang menikahi wanita dengan tujuan mendzalimi dan menyakitinya. Seperti tidak mampu memberikan kebutuhan calon istrinya.<sup>33</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

#### 1. Rukun Pernikahan

Dapat diketahui bahwa *Rukun* ialah suatu perkara yang wajib dikerjakan pada saat melasungkan pernikahan. Jika salah satu dari rukun tersebut tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut tidak sah. Adapun rukun pernikahan sebagai berikut:

a. Calon mempelai laki-laki

---

<sup>33</sup> Nafi'atu Shofiyana, *Larangan Pernikahan Temu Selawe Menurut Pandangan Tokoh Ulama (Studi Kasus Di Desa Bendo Agung Kecamatan Kompak Kabupaten Trenggalek)*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2021), hal.15

- b. Calon mempelai perempuan
  - c. Wali dari mempelai perempuan yang akan melangsungkan akad pernikahan
  - d. Dua orang saksi
  - e. Ijab yang dilakukan oleh wali dan kabul yang dilakukan oleh suami.
2. Syarat Pernikahan
- a. Syarat mempelai laki-laki yaitu:
    - 1) Bukan mahram dari calon istri
    - 2) Tidak ada paksaan /atas kemauan sendiri
    - 3) Orang tertentu/ jelas orangnya
    - 4) Tidak sedang menjalankam ihram haji
  - b. Syarat mempelai wanita:
    - 1) Tidak ada halangan hukum;; Tidak bersuami, Bukan mahram, Tidak sedang dalam Iddah.
    - 2) Merdeka atas kemauan sendiri
  - c. Syarat wali

Adapun syarat wali yaitu :

- 1) Laki-laki.
- 2) Baligh.
- 3) Berakal.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal.21

#### 4. Tujuan pernikahan

Pernikahan sesungguhnya menyatukan dua insan yang memiliki dua sisi perbedaan, seseorang wanita yang telah terkenal dengan kelembutannya dan seorang laki-laki yang kadang cenderung tegas dan kasar. Perpaduan kedua sisi ini tentu memiliki fungsi yang tidak sedikit, kehadiran pernikahan di tengah-tengah kehidupan akan mampu mendorong pada jati diri seseorang apa dan bagaimana sesungguhnya diri dan kehidupannya. Adapun tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah: “*Perkawinan Bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.*” Sementara Taqiyyuddin Abi Bakar menyebutkan bahwa pernikahan bertujuan untuk menghindarkan diri dari zina, mempunyai anak, dan sebagai ibadah.

Maka dari itu tidak diragukan lagi bahwa tujuan pokok pernikahan adalah demi kelangsungan hidup umat manusia dan memelihara martabat serta kemurnian silsilahnya, membentuk keluarga abadi, bahagia, sejahtera dan lahir keturunan-keturunan yang berkualitas baik secara agama maupun keahlian duniawi, dan memberikan ketenangan dan ketenteraman dalam kehidupan manusia.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal.22-23

## **D. Walimatul ‘Urusy**

### **1. Pengertian Walimah Ursy**

pesta perkawinan, ataupun juga setiap makanan yang disediakan untuk para undangan pada sebuah pesta. Tujuan dari walimah yaitu sebagai kabar berita bahwa telah menikah antara laki-laki dan perempuan yang telah melangsungkan perkawinan (yang mengadakan walimah tersebut). Islam mengajarkan agar perkawinan itu diumumkan.<sup>36</sup>

Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya perkawinan yang dilakukan secara rahasia, yang mungkin saja dapat menimbulkan fitnah. Juga untuk menampakkan kegembiraan dengan adanya peristiwa bersejarah bagi dua anak manusia, sekaligus sebagai motivasi bagi mereka yang belum menikah, atau yang ingin menikah lagi. Mengumumkan sebuah perkawinan boleh dilaksanakan menurut adat setempat, asalkan tidak mengandung maksiat dan hal-hal yang diharamkan dalam Islam.

Bagi mereka yang mampu dianjurkan untuk mengadakan walimah minimal dengan menyembelih seekor kambing, atau dengan makanan makanan yang senilai dengan harga seekor kambing. Karena Nabi SAW pernah menyembelih seekor kambing, ketika mengadakan walimah untuk perkawinan beliau dengan Zainab r.a. Namun demikian, walimah boleh juga diadakan sesederhana mungkin tanpa harus menyembelih seekor

---

<sup>36</sup> Pusat Studi Islam Al-Manar, *Fiqih Nikah*, (Bandung: Pusat Studi Islam Al-Manar 2007), hal. 43

kambing atau sejenisnya, tetapi dengan menyuguhkan sesuatu yang dapat dinikmati, karena walimatul ursy itu disunnahkan.<sup>37</sup>

*Walimah* asalnya berarti sempurnanya sesuatu dan berkumpulnya sesuatu. Dikatakan (*awlam ar-rajulu*) jika terkumpul padanya akhlak dan kecerdasannya. Kemudian makna ini dipakai untuk penamaan acara makan- makan dalam resepsi pernikahan disebabkan berkumpulnya mempelai laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan. Dan tidak dinamakan walimah untuk selain resepsi pernikahan dari segi bahasa dan istilah fuqoha (para ulama).<sup>38</sup>

Walimah adalah makanan dalam perkawinan, berasal (pecahan) dari kata *walam*, yaitu mengumpulkan, karena suami istri berkumpul. Menurut Imam al-Syafi<sup>39</sup> berkata: Walimah itu meliputi suatu jamuan makan sebagai tanda gembira, seperti perayaan pernikahan, perayaan khitan dan lain sebagainya.

Kata Walimah berasal dari kata *وليمة* yang berarti kenduri atau makan-makan, karena banyaknya manusia yang berkumpul untuk menghadiri suatu jamuan makanan.<sup>39</sup>

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq Walimah itu berarti jamuan khusus yang diadakan dalam perayaan pesta perkawinan atau setiap jamuan untuk pesta lainnya. Tetapi biasanya apabila menyebut *Walimah*

---

<sup>37</sup> Hasbi Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih*, (Jakarta. Bulan Bintang. 1978), hal.299

<sup>38</sup> Sabri Samin & Andi Narmaya Aroeng, *Fikih II*, (Makassar : Alauddin Press, 2010), hal.101

<sup>39</sup> Muhammad Idris Abdul Rauf al-Mawarbi, *Kamus al-Mawarbi*, (Mesir: Mustofa al-Bani al-Habibi wa Auladihi, 2015), hal. 389



*al-urs* artinya perayaan pernikahan. Dapat pula berarti melaksanakan suatu jamuan makan sebagai tanda gembira. menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal mengemukakan bahwa pesta perkawinan atau Walimah adalah pecahan dari kata “*Walama*” yang artinya mengumpulkan. Pesta tersebut dimaksudkan untuk memberi do‘a restu kepada kedua mempelai agar dapat berkumpul dengan rukun.<sup>40</sup>

Jadi *Walimah* adalah pengumuman atau resepsi atau pesta pernikahan yang diselenggarakan ketika akad nikah sudah selesai dilaksanakan. Dan walimatul „Urs ini sangat dianjurkan.

Walimah juga diartikan *al-Jam’u* yaitu kumpul, sebab antara suami istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat dan para tetangga. Walimah berasal dari bahasa Arab yaitu yang artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan lainnya.

Ibnu Atsir dalam Kitabnya *An-Nihaya* (JusV/226), yang dikutip oleh Zakiyah Darajat dkk, mengemukakan bahwa Walimah adalah:

الطعام الذي يصنع عندا لعش

“Yaitu makanan yang dibuat untuk pesta perkawian.”<sup>41</sup>

Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung , atau sesudahnya atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau

---

<sup>40</sup> Aizuddin Bin Sayuti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi seni Tari Jaipong dalam Walimah Al-Urs di Daerah Karawang. Jawa Barat*, (Yogyakarta: Fakultas Syari‘ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2012), hal.57

<sup>41</sup> Ibnu Atsir, *An-Nihaya Jus V* (Jakarta: Gramedia, 2015), hal. 226

sesudahnya. Walimah bisa juga diadakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.<sup>42</sup>

Islam sangat menyukai persaudaraan dan rasa saling menyayangi antar pemeluknya. Ia sangat menganjurkan semua aktivitas dan perilaku yang bisa memperkuat ikatan luhur tersebut. Oleh karena itu, Rasulullah SAW sangat suka bila antar keluarga muslim saling memberi hadiah. Beliau Bersabda. ”Wahai kaum wanita muslimin, hendaknya seorang tetangga tidak boleh meremehkan tetangganya yang lain, meskipun hanya memberi sepotong kaki domba.<sup>43</sup>

## 2. Dasar Hukum Walimah

*Walimatul Ursy* adalah salah satu dari ajaran Islam yang berkaitan dengan pernikahan yang tidak muncul begitu saja yang bersumber dari Al Quran, sunnah Rasulullah maupun Ijma' para ulama. Ketiga sumber hukum Islam ini merupakan acuan yang sangat mendasar bagi setiap perbuatan seorang mukallaf baik dalam persoalan ibadah maupun persoalan muamalat sesuai dengan ajaran Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra'/17:27

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: “*sesungguhnya pemboros-pemborosan itu adalah Saudara-saudara syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhanya.*”

---

<sup>42</sup> Tihami Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hal.132

<sup>43</sup> Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih* (Kairo Mesir: Erlangga 2008), hal, 193

Dari keterangan ayat di atas di jelaskan bahwa walimatul Ursy sesudah akad nikah memiliki dasar hukum yang kuat yang bersumber dari Al-Qur'an hanya saja realisasinya jangan sampai berlebih-lebihan dan bertentangan dengan syariat agama Islam.

*Walimatul Ursy* merupakan mata rantai dalam pembahasan nikah yang juga mempunyai aspek-aspek hukum dan pelaksanaannya. Sudah menjadi kebiasaan Fiqh (yang terkadang juga dipahami sebagai hukum Islam) yang mana dalam penetapan sebuah kasus hukum para ulama juga memiliki atau mempunyai perbedaan pendapat satu sama lain yang dinamakan dengan *Ikhtilaf*. Sikap peduli para ulama dalam pemaknaan dan pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis-hadis Rasul dijadikan sebagai dalil untuk menentukan hukum yang pantas bagi pelaksanaan *walimatul Ursy*. Pandangan mereka terhadap dalil-dalilk tentang walimah jelaslah berbeda, sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka kuasai dalam memahami sumber hukum Islam sebagai pemaknaan sosial. Hukum yang di legalisasikan oleh para ulama' ada beberapa macam, diantaranya hukum wajib dalam mengadakan suatu *walimatul Ursy* bagi orang yang melangsungkan pernikahan.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Nurhikma, *Walimahtul Ursy Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar,2019), hal.15

### 3. Hukum Menghadiri Walimah

Hukum menghadiri pesta pernikahan adalah fardhu kifayah. Sebagian ulama mengatakan fardhu ain, artinya wajib bagi tiap-tiap orang yang mendapat undangan untuk menghadirinya, untuk menunjukkan perhatian, memeriahkan, dan menggembirakan orang yang mengundang, maka orang yang diundang walimah wajib mendatangnya.

Jumhur Ulama Syafi'iyah dan Jumhur Ulama Hanbaliyah memandangnya Fardhu. Malik juga menegaskan kefardhuan kita menghadiri Walimah 'urs. Akan tetapi, sebagian ulama Syafi'iyah dan sebagian ulama Hambaliyah berpendapat amat disukai. Dan menurut nukilan kitab Al Bahr bahwa Asy Syafi'iyah juga berpendapat begini:<sup>45</sup>

Adapun wajibnya mendatangi undangan walimah, apabila:

- a. Tidak ada udzur *syar'i*
- b. Dalam walimah itu tidak di selenggarakan untuk perbuatan munkar.
- c. Tidak membedakan kaya atau miskin

Ada ulama yang berpendapat bahwa hukum menghadiri undangan adalah wajib kifayah. Namun ada juga ulama yang mengatakan sunnah. Akan tetapi, pendapat pertamalah yang lebih jelas. Adapun hukum mendatangi undangan selain walimah, menurut jumhur ulama, adalah

---

<sup>45</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hal.141

sunnah muakkadah. Sebagian golongan syafi'i berpendapat wajib akan tetapi, Ibnu Hazm menyangkal bahwa pendapat ini dari jumhur Sahabat dan Tabi'in karena hadis-hadis di atas memberikan pengertian tentang wajibnya menghadiri undangan atau walimah, baik undangan mempelai atau walinya.<sup>46</sup>

Secara rinci, undangan itu wajib di datangi, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pengundangnya mukallaf, merdeka dan berakal sehat.
- b. Undangannya tidak di khususkan kepada orang-orang kaya saja, sedangkan orang miskin tidak.
- c. Undangan tidak di tunjukan hanya kepada orang-orang yang di senangi dan di hormati.
- d. Pengundangnya beraga Islam (pendaoot yang lebih sah)
- e. Khusus pula dihari pertama (pendapat yang terkenal).
- f. Belum di dahului oleh undangan lain. Kalau ada undangan lain, maka yang pertama harus di dahulukan.
- g. Tidak di selenggarakan kemungkaran dan hal-hal lain yang mengahalangi kehadirannya.
- h. Yang di undang tidak udzur syarak.

---

<sup>46</sup> Tihami Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hal.135

#### 4. Adab Penyelenggaraan Walimah

Menyaksikan upacara pengantin seorang muslim dalam suasana penuh kegembiraan merupakan suatu hal yang mulia. Sebab akan memperluas persaudaraan dan membina hubungan kasih sayang sesama kaum muslim. Dengan demikian persaudaraan umat benar-benar dapat terwujud dengan ikatan yang kokoh. Untuk menciptakan suasana penuh kegembiraan dapat diciptakan karena mengikuti aturan yang ada,<sup>47</sup> seperti:

- 1) Bila ada kesempatan hendaknya melakukan walimah dengan menyembelih sekor kambing atau lebih.
- 2) Apabila mempunyai kemampuan, maka penyelenggaraan dianggap sah dengan menyajikan makanan apapun yang mudah baginya.
- 3) Dalam menghormati tamu, hendaknya mengikuti ketentuan sunah. Yaitu memberi makan kepada orang-orang baik.
- 4) Tidak diperkenankan mengundang orang-orang kaya dan yang mempunyai kedudukan saja.
- 5) Diperkenankan mengadakan walimah tiga hari setelah upacara perkawinan berlangsung yaitu saat pertemuan antara kedua mempelai.
- 6) Diwajibkan bagi sang suami dan orang-orang yang mempersiapkan undangan perkawinan untuk menghindari walimah yang munkar dan

---

<sup>47</sup> Moh Athian, *Dai Keluarga Sakinah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hal.

melanggar syariat Islam. Misalnya, percampuran antara pria dan wanita, nyanyian para biduan dengan musik yang menggairahkan serta dengan khamr.

- 7) Undangan harus mencakup seluruh anggota keluarga yang mengundang, atau tetangga, atau keluarga tetangga atau penduduk dusun (tidak boleh membeda-bedakan)
- 8) Yang mengundang acara walimah ialah orang muslim. Jadi undangan orang kafir tidak wajib dipenuhi, karena dengan memenuhinya berarti sama dengan menunjukkan kasih sayang kepada orang kafir.
- 9) Jika mengetahui makanan yang disuguhkan haram, maka dilarang untuk memakan makanan yang disuguhkan dan tidak wajib hukumnya memenuhi undangan tersebut.

Terdapat juga adab dan tata krama dalam mendatangi sebuah acara walimah, adab dan tata krama tersebut diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a) Diliputi suasana gembira dan niat hendak menyemarakkan perayaan yang diadakan pihak pengundang.
- b) Alangkah lebih baik jika orang yang mendatangi walimahan itu mendoakan bagi kedua mempelai.
- c) Menjauhkan dari makanan dan minuman yang disuguhkan dengan bejana dari emas dan perak.
- d) Jika dalam walimah perkawinan terlihat suatu hal yang dilarang (perbuatan maksiat), maka sebisa mungkin untuk ditegur dan

diberi peringatan.

- e) Menghindari ucapan selamat yang biasa dilakukan oleh kaum jahiliyyah, misalnya ucapan semoga rukun dan mendapatkan keturunan.

## 5. Hikmah Walimah

Diadakannya walimah dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa keuntungan atau hikmah, antara lain sebagai berikut:

1. Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT.
2. Tandanya penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya.
3. Sebagai tanda resminya adanya akad nikah.
4. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri.
5. Sebagai realisasi arti sosiologi akad nikah.
6. Pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai.

Disamping itu, adanya *Walimah al-Ursy* kita dapat melaksanakan perintah Rasulullah SAW yang menganjurkan kaum muslimin untuk melaksanakan *Walimah al-Urs* walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Tihami Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hal.151



## **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu dalam suatu penelitian digunakan untuk memperkaya referensi-referensi terkait suatu penelitian yang akan dilakukan dan juga dapat digunakan sebagai pendukung suatu teori yang disusun dalam penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu yang diambil harus mempunyai keterkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang akan kita teliti dan juga harus terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan kita lakukan, maka dari itu dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu sebagai penunjang penelitian ini.

Penelitian terdahulu yang diambil pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Mandira Citra Perkasa pada tahun 2017 dengan judul penelitian Turonggo Yakso Dalam Etnofotografi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mandira Citra Perkasa ini yaitu Turonggo Yakso Dalam Etnografi merupakan karya fotografi yang mencakup kesenian tari Turonggo Yakso dengan pendekatan Etnografi dan Fotografi, maka proses metode etnografi digunakan sebagai pendekatan terhadap subjek untuk kepentingan mengumpulkan data keperluan penciptaan karya. Teknik fotografi diterapkan sebagai media penciptaan karya dimana foto-foto yang ditampilkan dapat digunakan sebagai referensi visual di waktu yang akan datang jika ada penelitian seputar kesenian tari Turonggo Yakso.

Proses penciptaan karya Turonggo Yakso dalam etnografi dibagi dalam sembilan subtema yaitu ambengan, dandan, properti jaranan,

pakaian tari, barongan dan celeng, gamelan, gerak tari, pementasan, dan kesurupan yang mana merupakan sesi rangkaian pertunjukan Turonggo Yakso yang selalu dinantikan oleh masyarakat Dongko.

Sembilan subtema tersebut mengelompokkan keperluan dan adegan dalam kesenian Turonggo Yakso secara ringkas sebagai referensi, rekam jejak dan bukti kesenian Turonggo Yakso pernah ada dan menjadi bagian dari masyarakat Dongko Kabupaten Trenggalek.<sup>49</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Mandira Citra Perkasa yaitu persamaan objek penelitian Jaranan Turonggo Yakso. Perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Mandira Citra Perkasa lebih membahas Jaranan Turonggo Yakso dari segi etnofotografi, sedangkan penelitian ini lebih mengarah kepada dampak dan pelaksanaan pagelaran Jaranan Turonggo Yakso dalam pesta pernikahan yang mana akan ditinjau melalui perspektif hukum Islam.

Penelitian kedua yang dijadikan penelitian terdahulu dalam penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Roy Adriansyah pada tahun 2016 dengan judul penelitian dampak kesenian kuda lumping terhadap perilaku keagamaan (Studi di Kuala Pesisir Nagan Raya). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Roy Adriansyah yaitu dampak kesenian kuda lumping terhadap perilaku keagamaan masyarakat Kuala Pesisir ada tiga.

Pandangan pertama beranggapan bahwa dengan adanya kesenian

---

<sup>49</sup> Mandira Citra Perkasa, *Turonggo Yakso Dalam Etnofotografi*, (Surakarta: Institut Seni Indonesia, 2017), hal. 115-116

kuda lumping memberikan dampak positif, yaitu: sebagai silaturrahim antar masyarakat yang ada di Kecamatan Kuala Pesisir dan mempertebal keimanan masyarakat. Pandangan kedua beranggapan negatif, karena membuat masyarakat menjadi lalai, cenderung menunda-nunda, dan malas untuk mengikuti kegiatan keagamaan, serta mempertunjukkan adegan-adegan yang mengarah ke perbuatan syirik, dan pandangan ketiga adalah tergantung pada masyarakat itu sendiri dalam memahami kesenian kuda lumping. Bentuk-bentuk perilaku yang terjadi pada masyarakat Kuala Pesisir dengan adanya kesenian kuda lumping ada dua bentuk pertama bentuk positif, yaitu: bukan suatu perilaku yang menyimpang, sebagai silaturahmi dan negatif, yaitu: menyimpang dari ajaran islam, menunda, melalikan dan malas berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan, berperilaku aneh dan lebih percaya kepada makhluk halus dari pada Allah.<sup>50</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Roy Adriansyah yaitu memiliki kesamaan dalam hal obyek penelitian yaitu kesenian kuda lumping, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Roy Adriansyah yaitu penelitian yang dilakukan oleh Roy Adriansyah lebih mengarah pada dampak kesenian terhadap perilaku keagamaan masyarakat, sedangkan penelitian ini lebih mengarah pada dampak pelaksanaan kuda lumping khusus kuda lumping Turonggo Yakso dan juga penelitian ini lebih mengarah kepada perspektif hukum Islam.

---

<sup>50</sup> Roy Adriansyah, *Dampak Kesenian Kuda Lumpung Terhadap Perilaku Keagamaan (Studi di Kuala Pesisir Nagan Raya)*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2016), hal. 65

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ria Haryani pada tahun 2017 dengan judul penelitian seni jaranan sebagai media dakwah kultural di Desa Varia Agung Kecamatan Seputih Mataram Lampung Tengah. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Ria Haryani tersebut yaitu seni tari jaranan dapat dianggap sebagai media dakwah ialah karena dalam proses kegiatannya seni tari jaranan yang dilakukan oleh 7 orang pelakon, sebelum penari melakukan pentas, seorang dai akan berdakwah terlebih dahulu yaitu menceritakan kisah Rasulullah dan sesuai dengan konteks acara seperti isra' mi'raj, maulid Nabi Muhammad SAW, 17 Agustus dan acara besar lainnya.

Unsur dakwah pada seni tari jaranan yaitu terletak pada 7 pelakon diantaranya dai sebagai penceramah, kemudian jaranan/kuda yang melambangkan bahwa manusia hidup di dunia kadang senang, kadang sedih, namun semua akan kembali pada Allah SWT. Kemudian barongan dan celeng dengan gaya merongos kesana, kemari, adigang, adiguno, dengan raut wajah menyeramkan tidak tahu sopan santun, sombong, dan rakus memakan hak milik orang lain diibaratkan manusia yang memiliki sifat sama seperti binatang.<sup>51</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ria Haryani dengan penelitian ini terletak pada obyek penelitian yaitu seni jaranan, sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ria Haryani dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Haryani lebih mengarah kepada

---

<sup>51</sup> Ria Haryani, *Seni Tari Jaranan Sebagai Media Dakwah Kultural Di Desa Varia Agung Kecamatan Seputih Mataram Lampung Tengah*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2017), hal. 53

seni jaranan yang digunakan sebagai media dakwah, sedangkan penelitian ini lebih mengarah pada dampak pelaksanaan seni jaranan khusus pada jaranan Turonggo Yakso yang mana dampak pelaksanaan tersebut dikaji berdasarkan hukum Islam.

Penelitian berikutnya yang dijadikan penelitian terdahulu dalam penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Bevi Wahyu Michi Pratama pada tahun 2018 dengan judul penelitian kesenian rakyat sebagai media pendidikan agama Islam materi akhlak tasawuf di masyarakat (Studi kasus kesenian jaranan Kuda Kepang di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Bevi Wahyu Michi Pratama yaitu kontribusi kesenian jaranan Kuda Kepang bagi masyarakat di Desa Coper Kecamatan Jetis Ponorogo adalah sebagai bentuk pelestarian masyarakat terhadap budaya atau kesenian yang telah ada dan dikembangkan secara lebih kompleks yang dapat dinikmati masyarakat sebagai wujud kelestarian budaya atau seni.

Besar kesenian jaranan Kuda Kepang dapat membentuk Akhlak Tasawuf bagi masyarakat di Desa Coper Kecamatan Jetis Ponorogo adalah sebagai cermin pengoreksi diri, pandangan hidup, dan simbol kehidupan bagi masyarakat untuk lebih baik, serta memperkuat iman kepada Allah SWT.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Bevi Wahyu Michi Pratama dengan penelitian yang dilakukan ini yaitu memiliki kesamaan obyek penelitian yakni terkait seni jaranan. Sedangkan perbedaan dari

kedua penelitian tersebut yaitu penelitian yang dilakukan oleh Bevi Wahyu Michi Pratama lebih mengarah pada seni jaranan yang dilakukan sebagai media pendidikan agama Islam terkhusus pada materi akhlak dan tasawuf, sedangkan penelitian ini lebih mengarah pada pelaksanaan dan dampak pagelaran jaranan Turonggo Yakso dalam pernikahan kemudian hal tersebut akan dikaji dalam perspektif hukum Islam.<sup>52</sup>

Penelitian terakhir yang dijadikan penelitian terdahulu yang dijadikan penelitian terdahulu dalam penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ida Agustina Puspitasari pada tahun 2015 dengan judul penelitian mitos dalam jaranan Turonggo Yakso di Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek. Hasil penelitian tersebut yaitu wujud mitos dalam jaranan Turonggo Yakso yang berupa cerita rakyat yang mengandung unsur keyakinan. Turonggo Yakso merupakan sebuah tarian sebagai pengganti peringatan upacara adat Baritan yang merupakan upacara syukuran hasil pertanian.<sup>53</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ida Agustina Puspitasari yaitu obyek penelitian yang digunakan sama, yaitu jaranan Turonggo Yakso sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ida Agustina Puspitasari dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ida Agustina Puspitasari lebih mengarah kepada mitos-mitos yang berkembang dimasyarakat mengenai jaranan Turonggo Yakso sedangkan penelitian ini

---

<sup>52</sup> Bevi Wahyu Michi Pratama, *Kesenian Rakyat Sebagai Media Dakwah Agama Islam Materi Akhlak Tasawuf Di Masyarakat (Studi Kasus Kesenian Jaranan Kuda Kepang Di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo)*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2018), hal. 62

<sup>53</sup> Ida Agustina Puspitasari, *Mitos Dalam Jaranan "Turonggo Yakso" Di Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek*, (Jember; Universitas Jember, 2015), hal. 66.

lebih mengarah kepada pelaksanaan dan dampak jaranan Turonggo Yakso dalam perta pernikahan yang mana akan ditinjau dalam perspektif hukum Islam.